

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM
MENDAPATKAN JAMINAN HALAL PADA APLIKASI LAYANAN
FOOD DELIVERY**

OLEH :

Meirina Dewi Pratiwi,SHI., MH

Ririnningrum87@gmail.com

Hj. Sakinah Agustina,SH., M.Hum

Sakinahagustina@gmail.com

ABSTRAK

Adanya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Konsumen muslim di Indonesia sudah mendapatkan perlindungan atas produk yang akan dikonsumsi, baik itu makanan dan minuman melalui peraturan tertulis di undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari hal-hal tersebut di atas maka bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan halal pada aplikasi layanan food delivery? Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Untuk mencapai tujuannya, maka sub-sistem hukum perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dengan subsistem hukum yang lain, misalnya dengan hukum kesehatan. Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Kata Kunci: Halal, Jaminan

ABSTRACT

The existence of products that have not been halal certified has resulted in consumers, especially Muslim consumers, finding it difficult to distinguish which products are truly halal and can be consumed in accordance with Islamic law from products that are not haram. advances in science and technology which are the driving force for the productivity and efficiency of producers of the goods or services they produce in order to achieve business targets. Muslim consumers in Indonesia have received protection for the products they will consume, both food and beverages, through regulations written in law number 34 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. From the things mentioned above, how is the legal protection for Muslim consumers in obtaining

halal guarantees for food delivery service applications? The research in this paper is normative juridical research. To achieve its objectives, the consumer protection law sub-system cannot be separated from other legal sub-systems, for example with health law. For business actors or producers, they need to realize that the survival of their business is very dependent on consumers. For this reason, they have an obligation to produce goods and services as good and as safe as possible and try to provide satisfaction to consumers.

Keywords: *Halal, Assurance*

A. Latar Belakang

Saat ini ojek online sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia karena selain hemat, efisien waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan praktis, keamanan yang terjaga, dan pelayanan yang sopan dalam memesan penumpang tidak perlu lagi berjalan kaki menuju pangkalan ojek untuk sekedar mencari ojek yang akan mengantar masyarakat ke tempat yang dituju.

Calon penumpang hanya perlu memesan melalui aplikasi dan pengendara ojek online pun akan datang ke lokasi, apalagi dengan munculnya inovasi baru dari jasa ojek online yang dapat memesan makanan dan dapat langsung diantar oleh pengendara yang disebut dengan fitur food delivery (layanan jasa pesan antar makanan) jika dalam Go-jek disebut dengan Go-Food sedangkan Grab dengan sebutan Grab-Food. Adanya inovasi baru ini memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya.

Layanan jasa pesan antar makanan yang di keluarkan ini langsung mendapat apresiasi positif dari para pengguna, fitur pemesanan melalui aplikasi yang dikembangkan ini jelas menguntungkan semua pihak, untuk pengguna fitur ini lebih memudahkan dalam memesan makanan selain mudah pemesanan melalui fitur ini, bagi pengendara bisa menambah pemasukan dengan banyaknya orderan yang masuk via layanan jasa pesan antar makanan ini, sedangkan bagi pengusaha ada potensi kenaikan omzet penjualan dari layanan food delivery.

Namun dalam segi kehalalan produk makanan masih banyak pedagang yang tidak mencantumkan logo halal di tampilan aplikasi. Seperti contoh warung ayam geprek, untuk toko secara offline sudah terpasang label halal pada poster tetapi pada tampilan aplikasi tidak mencantumkan label halal. Adanya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk

membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Pengertian Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu .¹

Konsumen muslim di Indonesia sudah mendapatkan perlindungan atas produk yang akan dikonsumsi, baik itu makanan dan minuman melalui peraturan tertulis di undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, diharapkan jaminan atas perlindungan- hak konsumen di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik.² Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU.No. 8 Tahun 1999 tersebut diharapkan pelaku usaha benar-benar

¹ AZ. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar** ,Diadit Media, 2002, hal.13

² Happy Susanto,**Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**,Transmedia,Jakarta,2008,hlm.11

bertanggungjawab terhadap makananyang dihasilkannya terutama dalam hal masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.³

B. Permasalahan

Dari paparan di atas penulis mengambil permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan halal pada aflikasi layanan food delivery ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

D. Pembahasan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Mengonsumsi makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup, tidak hanya penting dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup, tetapi juga merupakan ciri adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mencukupi kebutuhan makanan yang aman bergizi dengan jumlah yang memadai merupakan masalah yang cukup besar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tingkat pendidikan dan pendapatan sebagian rakyat indonesia

³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 71

⁴ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia*, Bandung,

yang belum cukup tinggi menyebabkan kecilnya kemampuan masyarakat dalam memilih dan membeli makanan yang sesuai persyaratan. Sebagian dari masyarakat Indonesia terkadang lebih mendahulukan kuantitas makanan yang dapat membuat kenyang perut daripada kualitas makanan yang mereka konsumsi tersebut.

Untuk mencapai tujuannya, maka sub-sistem hukum perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dengan subsistem hukum yang lain, misalnya dengan hukum kesehatan. Hukum kesehatan mengupayakan usaha-usaha tertentu, seperti misalnya memperbaiki kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip kesehatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain adalah manusia dan lingkungan hidup, baik sosial maupun alamiah.

Salah satu upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tentang pengamanan makanan dan obat-obatan, dalam arti makanan dan obat-obatan harus memenuhi standar atau persyaratan kesehatan. Beberapa persyaratan yang ditentukan antara lain, makanan yang dikemas wajib diberi tanda yang berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan serta ketentuan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, serta tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut jelas sangat merugikan konsumen dan konsumen membutuhkan perlindungan hukum. Kerugian tersebut dapat diklasifikasikan kedalam :

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
2. Kerugian imaterill, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan .atau jiwa konsumen.

Banyak orang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Anggapan ini tentunya tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan

fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.⁵

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar yang telah ada.⁶

Sikap yang adil dan tidak berat sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan kepentingan pelaku usaha, jadi harus ada keseimbangan.⁷

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perlindungan konsumen, khususnya dalam hal peredaran jajanan pasar yang memakai bahan berbahaya di kota Palembang, perlu adanya alat negara yang melaksanakannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur tentang penyidikan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Artinya, untuk melakukan penyidikan tentang produk pangan hasil

⁵ Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Cetakan kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 110

⁶ Ibid, hlm.9

⁷ Ibid, hlm.17

teknologi obat bebas, bukan hanya wewenang polisi, tetapi dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS tersebut berwenang:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

. Di samping itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 3 bahwa :

“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”.

Lebih lanjut, Pasal 4 mengatur bahwa, “Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan bisa disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM.

1. Pengawasan oleh Pemerintah

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait, bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Pengawasan oleh Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei.
 - c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
 - d. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis
3. Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh LPKSM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei (dalam Penjelasan PP No.58 Tahun 2001 tentang Cara Melakukan Pengawasan di samping melalui penelitian , pengujian, dan/atau survei bisa juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok).
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jikadihapuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- d. Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen (dalam

Penjelasan PP No.58 Tahun 2001 tentang Cara Melakukan Pengawasan di samping melalui penelitian , pengujian, dan/atau survei bisa juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok).

- e. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar, sebagaimana diatur dalam pasal 10 di atas, dilakukan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan PP No.58 Tahun 2001). Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga laboratorium yang terakreditasi bisa berupa lembaga nasional atau internasional.

Dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcemen*) perlindungan konsumen, khususnya dalam hal peredaran jajanan pasar yang memakai bahan berbahaya di kota Palembang, perlu adanya alat negara yang melaksanakannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur tentang penyidikan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Artinya, untuk melakukan penyidikan tentang produk pangan hasil teknologi obat bebas, bukan hanya wewenang polisi, tetapi dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS tersebut berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Di samping itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 3 bahwa : *“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”*.

Lebih lanjut, Pasal 4 mengatur bahwa, “Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan bisa disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

- f. telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan PP No.58 Tahun 2001). Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga laboratorium yang terakreditasi bisa berupa lembaga nasional atau internasional.

KESIMPULAN

A. SARAN

Dalam hal menjaga dan melindungi konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen yang menjamin dari produk berbahaya sebaiknya pemerintah dapat memberikan aturan-aturan yang tegas terkait perlindungan bahan pangan terhadap konsumen muslim dalam hal ini produk halal, selain pemerintah, masyarakat pun diharuskan secara aktif memberikan laporan terhadap pemerintah terkait produk halal bagi muslim.

B. SIMPULAN

makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut jelas sangat merugikan konsumen dan konsumen membutuhkan perlindungan hukum . Kerugian tersebut dapat diklasifikasikan kedalam :

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
2. Kerugian imaterill, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan .atau jiwa konsumen.

Beberapa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Pengawasan oleh Pemerintah, Pengawasan oleh Masyarakat, Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pengawasan oleh Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

AZ. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media

Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Transmedia.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika,

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia

Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada,